

ICQS Proceeding Conference
The International Conference on Quranic Studies
Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, IAIN Kudus

**Pengaruh Konteks dan Kedudukan kata dalam Al-Qur'an Atas
Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-ayat *Ahkam fihiyyah***

Khoirun Nidhom
Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia
abufayha.nidhom@gmail.com

Abstrak

Penggunaan Konteks dan kedudukan susunan suatu kata dalam bahasa arab sangat mempengaruhi pemahaman kita terhadap Kitabullah. Buya Hamka merupakan salah satu pakar tafsir Indonesia memberikan penjelasan secara detil berbagai bentuk fenomena penggunaan konteks dan kedudukan kata dalam Al-Qur'an yang berdampak terhadap berbagai penafsiran ayat-ayat, terutama yang berkaitan dengan hukum fiqh yang mencakup fiqh Ibadah, fiqh muamalah dan fiqh keluarga. Penelitian tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Sumber data berasal dari referensi kamus-kamus arab dan juga kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan kitab-kitab tafsir lainnya sebagai bahan komparatif dan selanjutnya dianalisis dan dikonstruksi untuk menjawab penyelesaian-penyelesaian istinbat yang dilakukan oleh Buya Hamka terhadap hukum-hukum fiqh yang terkandung dalam suatu ayat. Dengan memahami penggunaan konteks dan kedudukan susunan kata bahasa arab yang dilakukan oleh Buya Hamka, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa penggunaan macam-macam kata dalam bahasa Arab dengan konteks yang berbeda akan menghasilkan istinbat hukum dan penafsiran ayat yang berbeda. Hal ini dapat dibuktikan dengan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dalam tafsir Al-Azhar dengan menggunakan perspektif penggunaan konteks susunan kata.

Key word: *Buya Hamka, hukum fiqh, tafsir Al-Azhar*

Abstract

The use of context and the position of the arrangement of a word in Arabic greatly influences our understanding of the Book of Allah. Buya Hamka is one of the Indonesian interpreters who provides detailed explanations of various forms of the phenomenon of the use of context and word position in the Qur'an which have an impact on various interpretations of verses, especially those related to fiqh law which includes the fiqh of worship, fiqh muamalah and fiqh. family. This research paper uses a qualitative approach to the type of literature study. Sources of data come from references to Arabic dictionaries as well as the Al-Azhar commentary by Buya Hamka, and other commentary books as comparative material and are then analyzed and constructed to answer the istinbat settlements made by Buya Hamka against fiqh laws. contained in a verse. By understanding the use of context

and the position of the Arabic word order by Buya Hamka, this research comes to the conclusion that the use of various Arabic words in different contexts will result in different legal instructions and interpretations of verses. This can be proven by analyzing the verses of the Koran in the interpretation of Al-Azhar using the perspective of using the context of wording.

Keywords: *Buya Hamka, fiqh law, interpretation of Al-Azhar*

Pendahuluan

Jika kita bandingkan kemampuan tokoh-tokoh Ulama Nusantara dengan negara-negara muslim lainnya dalam hal pengetahuan dan wawasan keislaman maka sebenarnya Indonesia tidak kalah dengan negara-negara seperti Mesir, Yaman dll. Ada banyak faktor yang menyebabkan para intelektual Indonesia kurang dikenal dimata dunia, selain faktor media yang lambat juga faktor internal bangsa Indonesia yang mungkin terlihat kurang mensyi'arkan pemikiran tokoh-tokoh intelektual muslim kita di mata dunia. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya para akademisi dalam mengarungi dan mendalami keilmuan-keilmuan keculi yang sudah mereka tokohkan sebelumnya dan melupakan khazanah-khazanah karya ulama' pribumi nusantara.

Sejarah mencatat beberapa ulama Indonesia pada masa lalu pernah berkiprah hingga namanya dikenal dipenjuru dunia. Beliau adalah seorang ulama terkemuka pada pertengahan 1900-an yaitu bernama Buya Hamka, yang mempunyai kitab tafsir sangat familiar di Indonesia yaitu *tafsir Al-Azhar*.

Biografi singkat Hamka

Nama lengkap beliau adalah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan panggilan HAMKA. Beliau lahir di Tanah Sirah desa Sungai Batang di tepi Danau Maninjau (Sumatra Barat), pada 16 Februari 1908 M /13 Muharram 1326 H dari kalangan keluarga yang taat agama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau, sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934). Dari geneologis ini dapat diketahui, bahwa ia berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut system matrilineal. Oleh karena itu, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya. (Nizar, 2008, pp. 15-17).

Abdul Malik, panggilan HAMKA di waktu kecil, mengawali pendidikannya dengan belajar membaca al-Qur'an di rumah orang tuanya sampai khatam. Ketika usia 6 tahun tepatnya pada tahun 1914, ia dibawa ayahnya ke Padang Panjang yang merupakan basis pergerakan kaum muda Minangkabau pada tahun 1914 M. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 3 tahun, karena kenakalannya ia dikeluarkan dari sekolah. Pengetahuan agama, banyak ia peroleh dengan belajar sendiri (autodidak). Tidak hanya ilmu agama, Hamka juga seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. (Hamka, 1974, p. 46).

Pada tahun 1916, ketika Zainuddin Labai el-Yunusi mendirikan sekolah Diniyah (sore) di Pasar Usang Padang Panjang, HAMKA dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah tersebut. Akhirnya pada pagi hari HAMKA pergi belajar ke sekolah desa, sore hari ia belajar ke sekolah Diniyah yang baru didirikan itu, dan malam hari ia belajar mengaji. Seperti itulah aktifitas keseharian HAMKA di masa kecilnya.

Pada tahun 1918, di saat HAMKA baru berusia 10 tahun ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Ditempat itulah Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami ilmu bahasa arab. Sumatera Thawalib adalah sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang mengusahakan dan memajukan macam-macam pengetahuan berkaitan dengan Islam yang membawa kebaikan dan kemajuan di dunia dan akhirat. Awalnya Sumatera Thawalib adalah sebuah organisasi atau perkumpulan murid-murid atau pelajar mengaji di Surau Jembatan Besi Padang Panjang dan surau Parabek Bukittinggi, Sumatera Barat. Namun dalam perkembangannya, Sumatera Thawalib langsung bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perguruan yang mengubah pengajian surau menjadi sekolah berkelas. (Razikin, 2009, p. 53). Pada tahun 1916 tersebut, sistem klasikal baru diperkenalkan di Sumatera Thawalib Jembatan Besi. Hanya saja, pada saat itu sistem klasikal yang diperkenalkan belum memiliki bangku, meja, kapur dan papan tulis. Materi pendidikan masih berorientasi pada pengajian kitab-kitab klasik, seperti *nahwu*, *sharaf*, *manthiq*, *bayan*, *fiqh*, dan yang sejenisnya. Pendekatan pendidikan dilakukan dengan menekankan pada aspek hafalan. Pada waktu itu, sistem hafalan merupakan cara yang paling efektif bagi pelaksanaan pendidikan. (Nizar, 2008, p. 22).

Meskipun sistem klasikal sudah diberlakukan oleh Thawalib School, namun kurikulum dan materi pembelajaran masih menggunakan metode lama. Buku-buku lama dengan keharusan menghafal masih merupakan ciri utama sekolah ini. Hal inilah yang membuat HAMKA cepat bosan, meskipun dia tetap naik kelas. Setelah belajar selama empat tahun hingga duduk di bangku kelas empat, mungkin karena sikap kritis dan jiwa pemberontak yang dimilikinya, HAMKA tidak lagi tertarik untuk menyelesaikan pendidikan di sekolah yang didirikan oleh ayahnya itu, padahal program pendidikan di sekolah tersebut dirancang untuk pendidikan selama tujuh tahun.

Keadaan belajar yang diterapkan seperti di Thawalib School itu memang tidak menarik, karena keseriusan belajar tidak tumbuh dari dalam, tetapi dipaksakan dari luar, hal ini yang kemudian membuat HAMKA melakukan pelarian hingga akhirnya HAMKA menenggelamkan diri di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro, yang diberi nama Perpustakaan Zainaro. Pelarian ini merupakan hal yang positif karena banyak memberikan andil bagi perkembangan imajinasi di masa kanak-kanak serta kemampuan bercerita dan menulis di belakang hari. Pada masa-masa pendidikannya, HAMKA juga pernah dikirim untuk belajar di sekolah Syaikh Ibrahim Musa Parabek, di Parabek Bukit Tinggi, namun ini juga tidak berlangsung lama karena pada tahun 1924, HAMKA meninggalkan Ranah Minang dan berangkat ke Yogyakarta. Secara keseluruhan masa pendidikan formal yang pernah di tempuh HAMKA hanya sekitar tujuh tahun lebih, yaitu antara tahun 1916 sampai tahun 1924. (Razikin, 2009, p. 189).

Menginjak usia tahun ke-16, Hamka *rihlah* ke tanah Jawa, tepatnya Yogyakarta dan Pekalongan (1924-1925). *Rihlah* tersebut pada akhirnya membawa dampak besar terhadap pola pandang keislaman Hamka. Di Yogyakarta, Hamka berkesempatan bertemu langsung dengan tokoh Islam terkemuka saat itu, pertama; Ki Bagus Hadikusumo; darinya Hamka, untuk pertama kali, memperoleh metode baru mempelajari tafsir, yaitu mementingkan maksud/kandungan ayat al-Qur'an, bukan membaca *matan* tafsir dengan *nahwu* yang tepat-sebagaimana pengalamannya di Padang Panjang-. Ia juga bertemu dengan HOS Cokroaminoto (Pimpinan Syarikat Islam), RM. Suryopronoto dan Haji Fachruddin (Tokoh Muhammadiyah). Dari ketiga tokoh ini Hamka masing-masing mendapatkan nilai kehidupan yang berbeda-beda, Islam dan sosialisme, sosiologi, dan nama yang terakhir ia mendapatkan kajian khusus 'Agama Islam'. (Hamka, 1974, pp. 90, j. II). Di Pekalongan, jasa Ahmad Rasyid Sutan Mansur tidak

pernah dilupakan Hamka yang telah mempertemukannya dengan aktifis pemuda Islam Osman Pujotomo, Muhammad Rum dan Iskandar Idris. Secara keseluruhan, akumulasi pengaruh kedua tokoh itu (Ayah dan pamannya) dan tokoh lainnya turut membentuk *mission*, cita-cita hidup Hamka, yaitu "*Bergerak untuk kebangkitan kembali umat Islam*" ungkapnya sendiri. (Hamka, 1974, pp. 16, j. II)

Menginjak usia 29 tahun, Buya HAMKA memulai aktifitas kerjanya dengan menjadi seorang guru agama di perkebunan Tebing Tinggi. HAMKA kemudian meneruskan karirnya sebagai seorang pengajar di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang dari tahun 1957 sampai tahun 1958. Setelah itu dia dilantik sebagai seorang rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Mustopo Jakarta. (Razikin, 2009, p. 191).

Di samping itu, HAMKA juga menjabat sebagai seorang pegawai tinggi agama yang dilantik oleh Menteri Agama Indonesia sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1960, tetapi dia meletakkan jabatannya setelah Soekarno memberikan dua pilihan untuk tetap menjabat sebagai petinggi Negara atau melanjutkan aktifitas politiknya di Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia). (Razikin, 2009, p. 188)

Buya HAMKA juga merupakan tokoh yang aktif di bidang media massa. Dia pernah menjadi wartawan di beberapa media seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, HAMKA pernah menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Dan pada tahun 1932, dia menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makassar. Selain itu, dia juga menjadi editor majalah seperti Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. (Razikin, 2009, p. 190)

Kiprah Hamka dalam bidang keilmuan, memperoleh pengakuan dari beberapa Universitas terkemuka dunia. Tahun 1958 ia dianugerahi gelar Doctor *Honoris Causa* oleh Universitas Al-Azhar, Mesir dengan pidato pengukuhan *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia*. Gelar serupa juga disematkan Hamka oleh Universitas Kebangsaan Malaysia, pada tahun 1974. (Amirhamzah, 1993, pp. 6-7).

Karya-karya Buya Hamka

Sebagai seorang yang berpikiran maju, Hamka tidak hanya merefleksikan kemerdekaan berpikirnya melalui berbagai mimbar dalam cerama agama, tetapi ia juga menuangkannya dalam berbagai macam karyanya berbentuk tulisan.

Orientasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, sejarah Islam, fiqh, sastra dan tafsir. Sebagai penulis yang sangat produktif, Hamka menulis puluhan buku yang tidak kurang dari 103 buku. Beberapa di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut: Diantara karya-karyanya tersebut yaitu *Khatib Ummah* jilid 1-3 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, *Layla Majnun*, *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, *Tasawuf Modern*, *Islam dan Demokrasi*, *Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad*, *Mengembara di Lembah Nil*, *Di Tepi Sungai Dajlah*, *Islam dan Kebatinan*, *Ekspansi Ideologi*, *Falsafah Ideologi Islam*, *Urut Tunggang Pancasila*, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, *Muhammadiyah di Minangkabau*, dan karyanya yang begitu masyhur, yakni *Tafsir al-Azhar* Juz 1-30, dan masih banyak lagi. (Razikin, 2009, pp. 191-192).

Membahas Tafsir Al-Azhar : Latar Belakang dan Riwayat Penulisan

Jika dirunut ke belakang, kandungan *Tafsir Al-Azhar*, sebenarnya berasal dari ceramah atau kuliah subuh Hamka yang disampaikannya di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, sejak tahun 1959. Dalam perjalanannya, Hamka kemudian melanjutkan dan menyelesaikan tafsir tersebut dalam tahanan Karena ditangkap oleh penguasa orde baru selama dua tahun.

Sebagaimana pengakuan Hamka sendiri dalam *muqaddimah*-nya, bahwa penamaan karya tafsirnya tersebut dengan *Tafsir Al-Azhar* dilatar belakangi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa tafsir tersebut merupakan kajian di Masjid Agung Al-Azhar sendiri, dan alasan yang kedua adalah merupakan sebuah penghargaan dan bentuk terimakasih kepada Al-Azhar Mesir yang telah menganugerahkannya gelar ilmiah yang disebutnya *Ustdziyah Fakhriyah* (Doktor Honoris Causa). (Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1982, p. 48)

Ada beberapa poin yang menjadi kegelisahan akademik-masyarakat yang sangat mendesak Hamka dalam menulis karya tafsir ini. *Pertama*, meningkatnya semangat dan minat anak muda Indonesia (daerah Melayu) dalam mendalami agama Islam saat itu, terutama kajian tentang kandungan al-Qur'an. Namun semangat tersebut menurutnya tidak diimbangi dengan penguasaan bahasa Arab yang cukup. *Kedua*, banyaknya *Muballigh* atau ustaz dakwah yang 'bergentayangan' saat itu, namun masih canggung dalam menyampaikan dakwah mereka. Disatu sisi retorika mereka cukup bagus, namun ilmu umum dan al-Qur'an masih menjadi pertanyaan. Begitu juga sebaliknya. Kedua entitas ini, tutur

Hamka, menjadi sasaran utama dan alasan penulisan *Tafsir al-Azhar*. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982, p. 4)

Tafsir *al-Azhar* ditulis berasaskan pandangan dan kerangka *manhaj* yang jelas dengan merujuk pada kaedah Bahasa Arab, tafsiran salaf, *asbâb al-nuzûl*, *nâsikh-mansûkh*, Ilmu Hadis, Ilmu Fiqh dan sebagainya. Ia turut men-*zahirkan* kekuatan dan ijtihad dalam membandingkan dan menganalisis pemikiran *madzhab*. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982, p. 3)

Tafsir ini merupakan pencapaian dan sumbangan terbesar HAMKA dalam membangun pemikiran dan mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penulisan tafsir di Nusantara. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982, p. 58) Adapun tujuan terpenting dalam penulisan Tafsir *al-Azhar* adalah untuk memperkuat dan memperkukuh *hujjah* para muballigh dan mendukung gerakan dakwah. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982, p. 6).

Sumber Tafsir Al-Azhar

Setelah memperhatikan retorika penafsiran dalam menafsirkan al-Qur'an, seluk beluk dan sumber penafsiran, penulis berkesimpulan bahwa sumber penafsiran dalam *Tafsir al-Azhar* dibagi dalam dua kategori, *Primer* dan *Sekunder*. *Primer* dimaksudkan bahwa, Hamka tidak lepas dari kaidah tafsir *bi al-ma'tsur* yakni menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, sunnah dan perkataan para sahabat. (Al-Qattan, 2007, pp. 482-483) Kemudian data *sekunder* adalah sumber rujukan yang dipakai Hamka dalam menjelaskan makna ayat yang diambil dari *qaul tabi'in*, kitab-kitab tafsir konvensional sebelumnya, dan juga beberapa karya tafsir Indonesia tidak luput dari kajian perbandingannya.

Sumber rujukan tafsir yang digunakan Hamka dapat terbaca dalam kata pengantarnya, diantaranya: *Tafsir al-Thabari* karya Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir Ibn Katsir*, *Tafsir al-Razi*, *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil*, *Tafsir al-Nasafi-Madariku al-Tanzil wa Haqa'iqu al-Ta'wil*, karya al-Khazi, *Fath al-Qadir*, *Nailu al-Athar*, *Irsyad al-Fuhul (Ushul Fiqh)* karya al-Syaukani, *Tafsir al-Baghawi*, *Ruhul Bayan* karya al-Alusi, *Tafsir Al-Manar* karya Sayyid Rasyid Ridha, *Tafsir al-Jawahir* karya Tanthawi Jauhari, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, *Mahasin al-Ta'wil* karya Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsir al-Maraghi* karya Syaikh al-Maraghi, *Al-Mushaf al-Mufassar* karya Muhammad Farid Wajdi, *al-Furqan* karya A Hassan, *Tafsir al-Qur'an* karya bersama H. Zainuddin Hamidi dan Fahrudin H.S, *Tafsir al-Qur'anul Karim* karya Mahmud Yunus, *Tafsir An-Nur* karya TM Hasbi as-Shiddiqie, *Tafsir al-Qur'anul Hakim* karya bersama HM Kassim Bakri, Muhammad

Nur Idris dan AM Majoino, *al-Qur'an dan Terjemahan Depag RI, Tafsir al-Qur'anul Karim* karya Syaikh Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim al-Haitami, *Fathurrahman Lithalibi ayati al-Qur'an* karya Hilmi Zadah Faidhullah al-Hasani, *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-'Asqalani, *Sunan Abu Daud, Sunan al-Tirmizi, Riyadh al-Shalihin, Syarh al-Muhazzab* karya Syaikh Nawawi, *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, *Al-Umm dan al-Risalah* karya Imam Syafi'i, *al-Fatawa, al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'ah* karya Syaikh Mahmud Syalthut, *Subulussalam fi Syarh Bulug al-Maram* karya Amir Ash-Shan'ani, *al-Tawassul wa al-Wasilah* karya Ibn Taimiyah, *Al-Hujjatul Balighah* karya Syah Waliyullah al-Dihlawi, dan lain lain.

Sistematika Kitab Tafsir Al-Azhar

Dalam menyusun *Tafsir al-Azhar*, HAMKA menggunakan sistematika tersendiri yang akan dijelaskan sebagai berikut, (Alviyah, 2016) yaitu:

1. Menurut susunan penafsirannya, Buya HAMKA menggunakan metode *tartīb utsmânî* yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan *Mushaf Utsmânî*, yang dimulai dari Surah al-Fâtihah sampai Surah al-Nâs. Metode tafsir yang demikian disebut juga dengan metode *tahlîlî* atau disebut juga dengan metode tafsir *Tajzi'i*, yakni menjelaskan kandungan al-Qur'an dari berbagai aspek dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat yang tercantum dalam *mushaf* mulai dari kosakata, *asbab nuzul*, *munasabah* dan lainnya. (Al-Farmawi, 1992, p. 22)
2. Dalam setiap surah dicantumkan sebuah pendahuluan dan pada bagian akhir dari tafsirnya, Buya HAMKA senantiasa memberikan ringkasan berupa pesan nasehat agar pembaca bisa mengambil ibrah-ibrah dari berbagai surah dalam al-Qur'an yang ia tafsirkan. (Federspiel, 1996, pp. 141-143).
3. Ada kesamaan metode dan alur antara Hamka dengan Muhammad Abduh dan Sayyid Rasyid Ridha ketika menulis *Tafsir Al-Manar*-nya. Mengenai kesamaan ini, lebih awal sebenarnya Hamka mempertegas bahwa dalam penyusunan tafsirnya ia 'berkiblat' pada metode penafsiran yang dipakai dalam *Tafsir Al-Manar*, sehingga tidak heran jika corak penafsirannya-pun mirip dengan tokoh *Tafsir Al-Manar* tersebut, seperti perkataan beliau: "Tafsir yang amat menarik hati penafsir buat dijadikan contoh ialah *tafsir al-Manar* karangan Sayyid Rasyid Ridha, berdasarkan ajaran tafsir gurunya Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini selain dari

menguarakan ilmu berkenaan dengan agama, mengenai hadis, fiqh dan sejarah dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman diwaktu tafsir itu dikarang” (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982, p. 41).

Dengan alur penafsiran yang digunakan, maka terlihat jelas bahwa *Tafsir Al-Azhar* memiliki corak-sebagaimana dalam ilmu tafsir-digolongkan kedalam corak *adab al-ijtima'i* (corak sastra kemasyarakatan), yaitu corak tafsir yang menitik beratkan pada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan aspek petunjuk al-Qur'an bagi kehidupan, serta mengaitkan pengertian ayat-ayat dengan hukum alam (*sunnatullah*) yang berlaku dalam masyarakat. . (Al-Farmawi, 1992, pp. 23-24)

4. Sebelum beliau menterjemahkan beserta menafsirkan sebuah ayat dalam satu surah, tiap surah itu ditulis dengan artinya, jumlah ayatnya, dan tempat turunnya ayat. Contoh: Surah al- Fâtihah (pembukaan), surah pertama yang terdiri dari 7 ayat, diturunkan di Makkah. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982, p. 79) Dan Surah al-Takâtsur (bermegah-megahan), surah ke-102 yang terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di Makkah.

5. Penyajiannya ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat –satu sampai lima ayat– dengan terjemahan bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya. Kemudian diikuti dengan penjelasan panjang, yang mungkin terdiri dari satu sampai limabelas halaman. (Federspiel, 1996, p. 140).

6. Dalam tafsirnya dijelaskan tentang sejarah dan peristiwa kontemporer. Sebagai contoh yakni komentar HAMKA terhadap pengaruh orientalisme atas gerakan-gerakan kelompok nasionalisme di Asia pada awal abad ke-20. (Federspiel, 1996, pp. 142-143)

7. Terkadang disebutkan pula kualitas hadis yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu pembahasan. Sebagai contoh yakni dalam pembahasan tentang Surah al-Fâtihah sebagai rukun sembahyang, hadis tentang imam yang membaca Surah al-Fâtihah dengan *jahr*, hendaklah makmum berdiam diri mendengarkan.

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. berkata: sesungguhnya iman itu lain tidak telah dijadikan menjadi ikutan kamu, maka apabila dia telah takbir, hendaklah kamu takbir pula dan apabila ia membaca, maka

hendaklah kamu berdiam diri.” (Diriwayatkan oleh yang berlima, kecuali al-Turmudzi, dan berkata Muslim: hadis ini *shahih*). (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982, p. 119)

7. Dalam tiap surah, HAMKA menambahkan tema-tema ayat fiqhiyyah tertentu dan mengelompokkan beberapa ayat yang menjadi bahan bahasan. Contohnya dalam Surah al-Fâtihah terdapat tema antara lain:

- a. Al-Fâtihah sebagai rukun sembahyang. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982, pp. 116-120)
- b. Di antara *jahr* dan *sirr* (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982, pp. 121-128)
- c. Dari hal *âmîn*. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982, p. 129)
- d. Al-Fâtihah dengan Bahasa Arab. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982, pp. 130-133)

Berdasarkan sistematika diatas terlebih lagi susunan bahasa arab yang bisa dibilang sangat kompleks penulis tertarik meneliti tentang jerih payah Hamka dalam melakukan istinbat terhadap kedudukan suatu kata bahasa arab dalam Al-Qur'an dengan tema “Pengaruh Kedudukan kata dalam Al-Qur'an Atas Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-ayat Ahkam fiqhiyyah”, dengan harapan bisa menjadi ibroh dan menambah wawasan kita dalam mendalami Kitabullah secara detil.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library reseach), karena data-datanya diperoleh dari berbagai kitab, jurnal, dan berbagai buku yang ada relevansinya dengan materi penelitian. Sedangkan Metode yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan analisis konten (*content analysis*) yakni dengan menganalisis isi teks-teks untuk memperoleh data-data yang terkait dengan penelitian. Adapun sumber datanya terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dari Kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, sedangkan data sekunder meliputi jurnal-jurnal, kitab-kitab yang ada kaitannya dengan penelitian. Adapun topik kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pengaruh konteks dan kedudukan kata dalam Penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat fiqih Ibadah, fiqih muamalah dan fiqih usroh (Keluarga).

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pengaruh Kedudukan kata dalam Al-Qur'an Atas Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-ayat Ahkam fihiyyah

Al-Qur'an merupakan lampu pelita dan pedoman hidup yang memberikan petunjuk bagi manusia serta menjawab permasalahan-permasalahan yang diperlukan baik urusan dunia maupun akherat. Diantara isi kandungan Al-Qur'an terdapat penjelasan hukum-hukum fikih yang berdiri diatas dua hal: Pertama, *Subut al-Dalil* (Kebehasilan sumber dalil). Kedua, *Subut al-dalalah* (Kebehasilan sumber kandungan makna). Hukum-hukum yang berdiri pada *Subut al-dalil*, peneliti tidak memerlukan penjabaran dan pembahasan hukum-hukum yang terdapat didalam Al-Qur'an karena bersifat *qot'iy* (pasti), yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Adapun yang berdiri diatas *Subut al Dalalah* maka inilah yang menjadi banyak perbincangan, dan juga sangat diperlukan agar bisa sampai kepada suatu kesimpulan hasil hukum, karena berbeda pemahaman dikalangan para pakar, sedangkan berdasarkan dalil bisa mencakup semuanya, maka untuk mencapai suatu kesimpulan hasil hukum bagi para pemikir tentang hal ini akan menjadi lebih sulit. (Al-Syahrony, 2015, p. 429).

Dari segi *al-dalalah*, Quraish-Shihab menjelaskan, para ulama' tafsir menfokuskan bahwa al-Qur'an *hammalat li al-wujuh* sehingga dari segi penggalian makna, terkenal ungkapan, seorang tidak dinamai mufassir kecuali jika ia mampu memberi interpretasi beragam terhadap ayat-ayat al-Qur'an (Shihab, 1992, p. 137). Itulah yang menjadi sebab-sebab para ulama usul dan fuqoha lebih condong memaknai al-Qur'an dengan *kalam* Allah dalam arti kalam lafzi, karena tujuan mereka adalah untuk istinbat, menggali dan mengeluarkan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dari penjelasan bahwa al-Qur'an itu *hammalat li al-wujuh*, tentu akan mewujudkan pemahaman yang berbeda, bahkan bisa jadi akan terdapat kontradiksi pada penafsiran sebuah ayat.

Konteks dan kedudukan suatu kata dalam Al-Qur'an akan memberikan pemahaman yang bermacam-macam terhadap hukum tertentu. Sebagai contoh pernah suatu ketika Aisyah RA memberikan wejangan kepada Urwah bin Zubair tentang urgensi memutuskan suatu permasalahan hukum. Ketika beliau ditanya Aisyah RA tentang hukum sa'i antara *Shofa* dan *Marwa*, "Dari Urwah bin Zubair berkata: Saya pernah bertanya kepada Aisyah RA: " Tidakkah engkau melihat tentang ayat: (*Innas shofa wal marwata min sya'a'irillah faman hajjal baita awi'tamaro fala junaha alaihi an yattowwafa bihima*) yang berarti "Sesungguhnya *Shafa* dan *Marwa* adalah sebagian dari syiar Allah, Barangsiapa yang berhaji ke

Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya".

Maka Demi Allah kalau begitu tidak ada pula dosa bagi orang yang melaksanakan haji bila tidak melaksanakannya atau dengan kata lain hukum Sa'ie tersebut adalah mubah belaka – sebagaimana yang biasa ditunjukkan kalimat “ Laa Junaaha “ biasanya. Maka sang Bibi nan Mulia ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha pun menjawab apa yang dilontarkan oleh keponakannya itu :

"Buruk sekali apa yang engkau simpulkan itu wahai keponakanku, sekalipun kesimpulanmu itu benar tentu kata-katanya adalah : « فلا جناح عليه أن لا يطوف » (tidaklah ada dosa bagi yang tidak mengerjakan sa'ie diantara keduanya), akan tetapi sesungguhnya ayat ini turun dengan sebab orang-orang Anshar dulu sebelum masuk Islam bila mereka memulai haji atau umrahnya maka mereka bertalbiah dengan menyebut nama Manat (berhala yang mereka sembah) dan bila sudah begitu maka mereka merasa sungkan untuk melaksanakan sa'ie antara Shafa dan Marwah oleh sebab itu mereka pun bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam : wahai Rasulullah kami merasa sungkan untuk sa'ie antara Shafa dan Marwah saat kami berada dalam era Jahiliyyah , maka Allah subhanahu wata'ala pun menurunkan ayat : { Innas shofa wal marwata min sya'a'irillah } ‘Aisyah berkata : demikian pula Rasulullah telah mencontohkan dengan mengerjakan Sa'ie tersebut maka tidaklah boleh seseorang meninggalkannya." (Al-Bukhori, 1422 H / 2001 M, p. 157) jilid 2 nmr hadis 1643).

Maka bisa dilihat perkataan Ummul Mukminin Aisyah RA kepada Urwah adalah bukti yang jelas bahwa para *salafussalih* sangat memperhatikan konteks dan kedudukan suatu kata untuk mencapai suatu kesimpulan hukum dari ayat-ayat tentang hukum fiqih.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan panggilan Buya Hamka (1908-1981 M) merupakan salah satu mufassir Indonesia yang terkemuka. Karya monumental beliau diantaranya adalah tafsir Al-Azhar. Beliau mengupas tuntas tentang pengaruh kedudukan susunan kata dalam tafsir Al-Azhar, serta implementasinya pada penafsiran ayat-ayat *ahkam fiqhiyyah*.

Penelitian ini akan membahas 3 (tiga) aspek pengaruh konteks dan kedudukan kata dalam penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat *ahkam fiqhiyyah* yang meliputi fiqih Ibadah, fiqih muamalat dan fiqih keluarga.

1. Pengaruh konteks dan kedudukan kata dalam Penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat fiqih Ibadah

Salah satu amalan fardhu yang termasuk dalam kategori fiqih ibadah adalah puasa di bulan suci ramadhan. Sesuai dengan firman Allah (QS. Al-Baqoroh: 183-184) para Ulama' berbeda pandangan dalam menentukan hukum berbuka untuk musafir:

Pendapat pertama, Hukum berbuka bagi musafir adalah wajib, tidak boleh melaksanakan puasa fardhu, dan bagi yang berpuasa dalam perjalanan maka wajib mengqadha ketika sudah mukim. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab RA, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan didukung oleh madzhab Zhahiriyyah.

Pendapat kedua, Puasa dan berbuka sama-sama diperbolehkan hanya lebih utama berbuka walau tidak ada *masyaqqoh* (kepayahan). Pendapat inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Musayyab, Hanabilah, Ibnu Taimiyyah dan sebagian Syafi'iyah (Quddamah, 1968, pp. 157-158, j.3).

Pendapat ketiga, Puasa lebih utama bagi orang yang mampu tanpa ada *masyaqqoh*. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Anas bin Malik, Hudzaifah bin Al-Yaman, Hanafiyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah (Al-Nawawi, tt, pp. 271, j.6).

Dari tiga perbedaan pendapat, secara eksplisit bisa difahami makna dan tafsir dari QS. Al-Baqoroh: 183-184) bahwa ayat tersebut menunjukkan keutamaan berpuasa bagi orang musafir jika tidak ada *illah* yaitu kesusahan/*masyaqqoh*, karena jika ada *illah* berupa *masyaqqoh* maka yang lebih utama adalah berbuka.

Buya Hamka menyebutkan dalam konteks ayat QS. Al-Baqoroh:183-184 "orang dalam perjalanan, tidaklah ada batas perjalanan itu yang tetap, asal sudah bernama musafir bolehlah mengganti dihari yang lain" (Hamka B. , 1982, pp. 95, j.2).

Perkataan Buya Hamka ini secara eksplisit mendukung pendapat ketiga dimana puasa dan berbuka sama-sama diperbolehkan bagi musafir, hanya saja puasa lebih utama dilakukan jika tidak ada *illah* kesusahan. Hal ini didukung dengan pernyataan Buya Hamka "Kalau badan tidak sakit dan tidak pula berat memikul lantaran tua atau sakit larut, sangatlah besarnya faedah puasa bagi jiwa" (Hamka B. , 1982, pp. 95, j.2). Dan juga firman Allah berikutnya "*wa an tashumu khoirun lakum*". Syekh Muhammad Abduh dan murid-muridnya, dimana Buya Hamka berkiblat dalam penafsiran padanya mengatakan keutamaan puasa bagi musafir dengan syarat tidak ada kepayahan.

Contoh lainnya adalah pada QS. Al-Baqoroh:196 tentang perintah menyempurnakan haji dan umroh.

Ulama mengatakan bahwa hukum umroh ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Umroh hukumnya sunnah, seperti pendapat Ibnu Mas'ud, Hanafiyyah (Al-Kasani, 1982, p. 302 j.3), Al-Malikiyyah (Rusyd, p. 262 j.3), dll.

Pendapat kedua: Umroh hukum nya wajib bagi yang pertama kali, seperti pendapat Imam Baghawi (Al-Baghawi, 1994, p. 218 j.1), dll.

Buya Hamka menyebutkan dalam konteks ayat QS. Al-Baqoroh: 196 berkiblat pendapat Muhammad Rasyid Ridho, Abu Zahroh dll yang mengatakan bahwa umroh bagi pemula hukumnya tidaklah wajib berdasarkan ayat ini, Cuma apabila mulai dikerjakan maka wajib menyempurnakan sampai akhir. (Hamka B. , 1982, pp. 130, j.2).

Pernyataan Buya Hamka ini menunjukkan jika ayat ini dijadikan dalil bahwa umroh bagi pemula hukumnya wajib maka tidak bisa dibenarkan, karena konteks dan kedudukan kata dalam ayat ahkam ibadah ini adalah wajib menyempurnakan sampai selesai bagi orang yang memulai mengerjakan umroh, bukan wajibnya memulai umroh.

2. Pengaruh konteks dan kedudukan kata dalam Penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat fiqih Muamalah

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mencakup segala aspek kehidupan untuk menyusun dan mengatur amal, usaha, ibadah, muamalah, politik ekonomi dan sosial. (ASh-Shiddiqi, 1957, p. 15). Al-Qur'an menetapkan aturan-aturan bagi keperluan manusia untuk membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Begitu juga perkara hutang piutang adalah perkara muamalah, tujuan awalnya adalah mulia, yakni menolong sesama yang sedang kesusahan. Dengan harapan hutang itu bisa memberikan peluang dan juga keuntungan apabila diarahkan pada suatu usaha. Akan tetapi, tidak setiap rencana berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan hutang yang bertumpuk dan juga menjauhkan hubungan silaturrahi karena munculnya permusuhan dan ketidakpercayaan (Yanti, 2019, p. 13).

Salah satu perkara yang masyru' dalam fiqih muamalah adalah menulis atau membuat kwitansi dalam urusan hutang-piutang. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an QS.Al-Baqoroh: 283, dimana para ulama berbeda pendapat dalam memahami istinbat ayat tersebut:

Pendapat pertama: Membuat kwitansi tertulis dalam ayat tersebut hukumnya sunnah, seperti pendapat Malikiyyah (Araby, 1996, p. 343 j.1), Syafi'iyah (Asy-Syafi'i, 1992, pp. 126-129 j.2) dll.

Pendapat kedua: Membuat kwitansi tertulis dalam ayat tersebut hukumnya wajib, seperti pendapat Ibnu Umar, Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Sirin, Az-Zhahiri dll.

Abu Zahroh mengatakan:

“Perintah Kitabah dalam ayat ini apakah wajib atau hanya anjuran atau sunnah? Jumhur Ulama mengatakan bahwa hal tersebut adalah sunnah, dengan dalil Allah berfirman pada ayat berikutnya “*fa in amina...*” maka tanpa diragukan lagi boleh tanpa kwitansi, dan yang menjadi sandaran adalah menjaga amanah. Dan biasanya sandaran itu merupakan bukti kuat jika disertai kwitansi bukan hanya sekedar aspek kepercayaan saja. Tanpa kwitansi maka tidak ada bukti yang kuat dalam menjaga amanah. (Zahroh, p. 1066 j.2)

Pendapat Abu Zahroh ini juga di amini oleh Buya Hamka dalam penafsiran ayat muamalah ini dalam perkataannya “Di dalam musafir, sedang kamu tidak mendapat seorang penulis maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan. Artinya pokok pertama baik ketika di dalam rumah atau di dalam perjalanan, hendaklah perjanjian utang piutang dituliskan, tetapi kalau terpaksa karena penulis tidak ada atau sama-sama terburu didalam perjalanan di antara yang berhutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis, pegang oleh yang memberi hutang itu barang agunan atau gadaian sebagai jaminan daripada uangnya yang dipinjam atau dihutang itu” (Hamka B. , 1982, pp. 85, j.3).

3. Pengaruh konteks dan kedudukan kata dalam Penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat fiqih keluarga

Sebagai pedoman bagi agama Islam, Al-Qur'an memiliki konsep atau ketentuan tersendiri yang berkaitan dengan keluarga. Perhatian al-Qur'an terhadap keluarga bahagia sangat tinggi dan besar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat yang berbicara rinci tentang masalah keluarga, dari masalah perkawinan, perceraian hingga masalah pembagian harta warisan. Perhatian al-Qur'an ini tidak hanya ditunjukkan oleh adanya rincian masalah-masalah keluarga yang diatur di dalamnya, tetapi juga oleh banyaknya ayat-ayat yang berbicara tentang berbagai kaedah berkeluarga. (Sarhini, p. 493). Meski keluarga dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kata, seperti *al-usrah*, *al-al*, dan *adz-dzurriyyah*, namun alQur'an menggunakan kata *al-ahl* untuk membahas keluarga. (Thohir, 2015, p. 2).

Salah satu hal urgen yang menjadi bagian dari *fiqih usroh* adalah tentang maksud dari *quru'*. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an QS.Al-Baqoroh: 228, dimana para ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam memahami maksud ayat tersebut:

Pendapat pertama: Maksud dari *quru'* pada ayat tersebut adalah haid, seperti yang sebutkan oleh khulafaurrasyidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hanafiyyah (Al-Jashos, p. 444 j.1), Syafiyyah (Asy-Syafi'i, 1992, p. 250 j.1), Hanabilah (Qudamah, p. 83 j.9). dll

Pendapat kedua: Maksud dari *quru'* pada ayat tersebut adalah suci, seperti yang sebutkan oleh Aisyah RA, Zaid Bin Tsabit, Ibnu Umar dll

Abu Zahroh mengatakan bahwa Dalil untuk menentukan iddah dalam memaknai *quru'* adalah dengan arti haid bukan arti suci, karena dasar dalam menentukan iddah adalah dengan haid, karena tujuan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bersahnya rahim wanita yang dicerai, dan hal tersebut hanya bisa terwujud jika diartikan dengan haid. (Zahroh, pp. 761-764 j.2).

Dalam hal ini Buya Hamka tidak membahas perbedaan tentang maksud dari *quru'*.

Contoh lain adalah ayat tentang pemberian mut'ah (harta) bagi wanita yang dicerai sebelum di dukhul, seperti firman Allah QS. Al-Baqoroh: 236.

Ulama' ahli tafsir berbeda pendapat dalam memahami maksud ayat ini (Asy-Syahroni, 2016, p. 478):

Pendapat pertama: Pemberian mut'ah (harta) bagi wanita yang dicerai sebelum di dukhul adalah wajib, seperti pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Syafi'iyah, Hanafiyyah, Hanabilah dll.

Pendapat kedua: Pemberian mut'ah (harta) bagi wanita yang dicerai sebelum di dukhul adalah sunnah/tidak wajib, seperti pendapat madzhab Malikiyyah (Araby, 1996, p. 291 j.1).

Dalam hal ini Abu Zahroh yang didukung oleh Buya Hamka mengatakan Pemberian mut'ah bagi wanita yang dicerai sebelum di dukhul adalah suatu kewajiban, dikuatkan lagi penjelasan pada ayat berikutnya "*ala al mus'i qodaruhu wa ala al-muqtiri qodaruhu*" yang mana ayat ini menggunakan kata "*ala*" yang menunjukkan suatu kewajiban sesuai dengan kemampuan mantan suami.

Dan Buya Hamka mendukung pendapat Abu Zahroh dan mengatakan "berilah perempuan itu uang pengobat hatinya,..menjadi kewajiban bagi orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, inilah budi pekerti sedalam-dalamnya kepada orang yang beriman" (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982, p. 244 j.2).

Simpulan

Buya Hamka merupakan salah satu tokoh muslim Indonesia, sosok yang bijaksana dan alim, serta mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, seorang pujangga, intelektual, sastrawan yang mempunyai andil sangat besar bagi perkembangan bangsa ini. Beliau sangat getol mengajak umat Islam dalam menyuarakan tafsir kontekstual.

Beliau juga sangat ahli dan menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan aspek-aspek yang sangat diperlukan dalam penafsiran yang mencakup ilmu bahasa arab, ilmu nahwu, shorof, nasakh mansukh, ilmu balaghoh, ilmu asbabun nuzul dan lain-lain.

Susunan penafsirannya, Hamka menggunakan metode *tahlîlî* karena dimulai dari Surah al-Fâtihah hingga Surah al-Nâs. Adapun menurut cara penjelasannya, HAMKA menggunakan metode *muqârin* yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan perbandingan. Menurut keluasan penjelasannya, HAMKA menggunakan metode *tafshîlî* yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap al-Qur'an berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat, dengan suatu uraian yang terperinci tetapi jelas.

Metode Hamka dalam beristinbat dari ayat-ayat ahkam fihiyyah yang mencakup ayat-ayat fiqh ibadah, fiqh muamalah dan fiqh usroh juga berkiblat dan mengikuti pendapat-pendapat ulama' kontemporer seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridho dll.

Daftar Pustaka

- Al-Baghawi. (1994). *Ma'alim At-Tanzil*. Madinah: Daar Thaibah.
- Al-Bukhori, M. B. (1422 H / 2001 M). *Shahih Bukhari*. Beirut: Daar Thuuq A;-Najah.
- Al-Farmawi, A. H. (1992). *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudhu'i*. Mesir: Al-Maktabah Al-Jumhuriyyah.
- Al-Jashos. (N.D.). *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah.
- Al-Kasani. (1982). *Bada'i Al-Shana'i'*. Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi.
- Al-Nawawi, I. (Tt). *Majmu' Syarh Al Muhadzdzab*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Al-Qattan, M. K. (2007). *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

- Al-Syahrony, D. S. (2015). *Al-Siyah Al-Qur'ani Wa Atsaruhu Fi Tafsir Al-Madrasah Al-Aqliyyah Al-Haditsah* (Vol. 1). Riyadh, Saudi Arabia: Kursy Al-Qur'an Wa Ulumuh.
- Alviyah, A. (2016). Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. *Ilmu Ushuluddin*, 25-35.
- Amirhamzah, Y. (1993). *Hamka Sebagai Pengarang Roman*. Jakarta: Puspita Sari Indah.
- Araby, I. (1996). *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Daar Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ash-Shiddiqi, H. (1957). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Asy-Syafi'i. (1992). *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Daar Kutub Al-Ilmiyyah.
- Asy-Syahroni, S. (2016). *As-Siyah Al Qur'ani Wa Atsaruhu Fi Tafsir Al-Madrasah Al-Aqliyyah Al-Haditsah*. Riyadh: Kursi Al-Qur'an Al-Karim.
- Federspiel, H. M. (1996). *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia; Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan.
- Hamka. (1974). *Kenang-Kenangan Hidup* (Vol. 1). Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Panjimas.
- Hamka, B. (1982). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 1). Jakarta: Panjimas.
- Nizar, S. (2008). *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qudamah, I. (N.D.). *Al-Mughni*. Kairo: Daar Hajr.
- Quddamah, I. (1968). *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah Qohiroh.
- Razikin, B. (2009). *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: E-Nusantara.
- Rusyd, I. (N.D.). *Bidayah Muftahid*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Sarbini, M. (N.D.). Kaedah-Kaedah Fiqih Keluarga Dalam Al-Qur`An. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 493.
- Shihab, Q. (1992). *Membumikan Al-Qur`An*. Bandung: Mizan.
- Thohir, U. F. (2015). Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an. *Isti'dal*, 2.
- Yanti, L. (2019). Hukum Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Dengan Menggunakan Tenaga. *Islamic Business Law Review*, 13.
- Zahroh, M. A. (N.D.). *Zahroh Al-Tafasir*. Beirut: Daar Fikr Arabi.